

ABSTRAK

Deni Maulani Hidayat : *Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016.*

Isbat Nikah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Namun kebijakan tersebut berdampak pada banyaknya masyarakat yang lebih memilih Isbat Nikah dalam melegalkan perkawinannya dari pada mencatatkan perkawinan mereka secara langsung ke KUA. Seperti halnya di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016 terjadi peningkatan pengajuan perkara Isbat Nikah sampai mencapai 2.210 perkara bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 1.875 perkara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dan latar belakang adanya peningkatan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016. Dan untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Cimahi dalam mengatasi banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sebagaimana pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor dan latar belakang adanya peningkatan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016 adalah adanya sosialisasi dari pihak PEMDA Kabupaten Bandung akan pentingnya pencatatan perkawinan, serta adanya fasilitas pelayanan isbat nikah terpadu secara cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu. Proses pemeriksaan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016 yang dilaksanakan dalam sidang isbat nikah terpadu yaitu dengan cara di kordinir oleh pihak desa atau kecamatan, kemudian dilaksanakan oleh hakim tunggal, serta penetapan dari isbat nikah terpadu dapat selesai pada waktu itu juga. Setelah itu masyarakat dapat langsung mengajukan buku nikah ke petugas KUA dan akta kelahiran anak ke petugas Disdukcapil yang berada di meja satu dan dua. Upaya Pengadilan Agama Cimahi dalam mengatasi banyaknya pengajuan perkara Isbat Nikah pada tahun 2016 adalah dengan mengadakan kerjasama baik dengan Kemenag maupun PEMDA dalam mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meminimalisir banyaknya perkawinan yang tidak dicatat.